

**Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih dan Eko Sosial kultural**  
**(Studi kasus desa Kandang Mas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)**

**Ahmad Nilnal Munachidliil 'Ula, S.Pd.I., M.Pd.**  
Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia  
[Ahmad.nilnalmuna@umk.ac.id](mailto:Ahmad.nilnalmuna@umk.ac.id)

**Abstrak**

Jual beli hukum awalnya adalah boleh, tetapi saat barang najis diperjualbelikan hukumnya pun berubah. Perubahan zaman memerlukan adaptasi baik dari kajian fikih, perspektif eko sosial kultural masyarakat setempat. Adapun objek penelitiannya adalah masyarakat desa Kandang Mas Dawe Kudus. Tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab fenomena jual beli kotoran ayam, baik dari perspektif fikih, eko sosial kultural. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan kualitatif. Disamping menelaah kepustakaan yang terkait judul juga mengamati kondisi sosial kultural masyarakat desa Kandangmas Dawe Kudus. Hasil penelitiannya ini adalah sebagai acuan agar dalam pelaksanaan jual beli juga sesuai dengan tuntunan syari'at dan mengemukakan realita terjadi di masyarakat sehingga terjadi keseimbangan. Kesimpulannya memberikan gambaran realita kehidupan sosial masyarakat dengan kajian fikih terkait fenomena jual beli kotoran ayam.

**Kata Kunci: Jual Beli Kotoran Ayam, Fikih, Eko Sosial Kultural**

**Pendahuluan**

Manusia diciptakan di dunia tidak terlepas dari suatu hubungan. Hubungan yang dimaksud terdapat pada *hablum min Allah* atau hubungan manusia dengan penciptanya Allah SWT, dan *hablum min An-naas* (hubungan manusia dengan manusia yang lain). Konteks hubungan manusia ini mereduksi menjadi bagian dari peranannya, entah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia memiliki ruang privat yang memberikannya kebebasan yang terikat dan terkait. Penerapannya hanya bergantung pada keyakinan di dalam dirinya untuk menentukan kepentingan pribadi. Berbeda

dengan makhluk sosial, maka manusia membutuhkan manusia lainnya untuk mencukupi kebutuhannya.(Puborini, 2016).

Ekonomi sebagai salah satu sektor penting dalam mencukupi kebutuhan manusia perlu suatu regulasi. Hal ini terkait dengan muamalah atau kegiatan ekonomi islam. Adapun dalam islam, bagian dari ekonomi adalah jual beli. Selama ini kasus jual beli tidak banyak terkemuka sebab menjelma kebiasaan di setiap kalangan. Istilah *ba'i* (jual beli) dalam fiqih berarti mengganti, menjual, atau menukar dengan sesuatu yang lain. (Rahmawati, 2018).

Jual beli merupakan bentuk tolong menolong kepada sesama. Sebagaimana telah disyari'atkan dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang bolehnya jual beli. Kemudahan dalam berinteraksi mencukupi kebutuhannya tentu ada syarat-syarat tertentu agar tidak terjadi kemadharatan satu atau yang lainnya. Syarat jual beli termasuknya ialah barang atau benda yang diperjual belikan tergolong suci dan dapat disucikan dengan cara dimasak atau disamak. Adapun benda atau barang najis tidak sah diperjualbelikan. Namun kenyataan ini berbanding terbalik dengan kondisi saat ini yang berkembang potensi marak jual beli barang najis.. Oleh karena itu, jual beli pada dasarnya boleh dan suatu perbuatan baik selama tidak bertentangan dengan syari'at.

Seiring berkembangnya zaman, probelmatika kehidupan masyarakat beragam bentuk dan modelnya. Salah satunya adalah memperjual belikan kotoran ayam yang mana barang tersebut tergolong najis. Najis merupakan sesuatu yang haram dikonsumsi dan tidak dapat disucikan. Namun kasus ini sudah berkembang di masyarakat karena satu dan lain alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerahnya.

Objek kajian yang diteliti ada di kecamatan dawu yang tersebar di desa kendang mas, sintru, letaknya di bagian timur utara dawu. Islam hadir untuk memberikan solusi bagi setiap permasalahan pemeluknya. Kasus yang sudah lama berjalan tanpa disadari telah melanggar syari'at islam. Perlu ditinjau kembali dalam menemukan jalan keluarnya. Melihat kultur dan potensi daerah yang menjanjikan lalu dimanfaatkan bukan sebuah kesalahan. Namun bagaimana potensi tersebut sesuai dengan syari'at

islam agar selain mendapatkan laba secara materi juga berkesesuaian dengan hukum islam yang berlaku.

Ketertarikan atas fenomena jual beli kotoran ayam, peneliti merumuskan masalah untuk dibahas. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan kondisi desa tersebut, lalu tinjauan fiqih menurut berbagai madzhab, serta kultur sosial masyarakat setempat.

### **Metode Penelitian**

Dalam artikel ini, penelitian kualitatif digunakan sebagai jenis penelitian. Disebut penelitian kualitatif karena mengkaji fenomena berdasarkan fakta yang ada di lapangan untuk dianalisis berdasarkan kaidah ilmiah. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan field research atau yang disebut penelitian lapangan. Dikatakan demikian, sebab berdasarkan kenyataan dan menjadikan sumber data primer. Menjadikan Desa Kadang Mas Dawe Kudus sebagai lokasi penelitian dengan obyek penelitian tempat jual beli kotoran ayam yang mekanisme menelaah potensi ekonomi desa diimbangi dengan kajian hukum jual beli kotoran ayam. Sumber data diambil dari dua sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber primer diambil dari data lapangan yang mana menggunakan Teknik pengumpulan data dari wawancara, dan observasi. Sedangkan sumber sekunder diambil dari sumber tertulis berupa jurnal atau artikel yang terkait dengan judul peneliti. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dan peneliti dalam Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hal ini memaparkan segala informasi yang didapat dari lapangan dan disinkronkan dengan data tertulis lain.(Pangat, 2018).

### **Pembahasan**

Perkembangan zaman mempengaruhi bentuk muamalah di era sekarang. Bukan sekedar pada media yang digunakan tetapi juga bentuk barang yang diperjualbelikan. Alasan mengembangkan potensi daerah dan memenuhi kebutuhan pangan, sering menjadi primadona untuk dilakukan. Laju teknologi dan ilmu pengetahuan juga menerka dalam

penentuan hukum tertentu. Dalam kasus jual beli kotoran ayam di desa kandang mas dawu kudu, lebih ditinjau pada jawaban fikih terhadap fenomena tersebut. Namun, juga dipengaruhi oleh komoditas desa yang melimpas untuk dikembangkan sebagai lahan ekonomi.

#### **A. Perspektif Fikih**

Pemanfaatan dari kotoran hewan ternak, tidak terlepas dari pandangan fikih. Alamiah manusia diciptakan dalam bentuk berkelompok. Indikasi bahwa satu manusia dengan yang lain saling memiliki hajat untuk dipenuhi. Tidak menutup kemungkinan antar manusia untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya.(Ahmad Mukhlisin, 2017). Salah satu kerja sama manusia dalam bermasyarakat adalah pengadaaan jual beli. Di kasus yang berbed, tepatnya di Desa Kandang Mas, Dawu Kudu, fenomena jual beli kotoran ayam menarik perhatian peneliti. Dasar hukum awal jual beli adalah boleh dan halal. Namun, hukum boleh itu bisa berubah apabila tidak terpenuhinya syarat jual beli. Berikut syarat Jual Beli menurut syari'at islam:

1. Sighat, mensyaratkan bahwa (ijab dan qabul) harus memenuhi beberapa syarat :
  - a. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan ucapan lain yang tidak ada kaitannya dengan transaksi jual beli.
  - b. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi diam yang lama, Batasan lama yakni sekira dalam durasi waktu yang memberikan kesan tidak lagi adanya ketertarikan untuk melanjutkan transaksi.
  - c. Keserasian antara ijab dan qabul secara substansi (jenis barang, macam barang, sifat barang, hitungan barang, kontan dan tidak kontan). Sehingga tidak sah ketika penjual mengatakan 'saya menjual mobil ini dengan harga 100 juta' kemudian pembeli menjawab "saya terima dengan harga 90 juta".
  - d. Tidak digantungkan (ta'liq) selain dengan hal – hal yang tidak bertentangan dengan substansi akad. Semisal kalimat "saya jual barang ini jika kamu mau".
  - e. Tidak dibatasi waktu, karena jual beli sifatnya permanen.

- f. Konsistensi aqidaini dalam mengucapkan akad, maka tidak boleh menggunakan kalimat “saya jual mobil ini dengan harga 100jt bahkan 110jt”.
- g. Dapat didengar oleh orang yang berada didekat pihak yang bertransaksi.
  - h. Aqidaini masih memenuhi syarat sampai akad selesai. Dalam kasus aqidaini tiba-tiba hilang akalnya atau gila sebelum akad selesai maka transaksi dianggap batal.
  - i. Menggunakan kata ganti khithab (kamu), maka tidak sah semisal menggunakan kata ganti “dia” (saya jual mobil ini ke dia).
  - j. Shighat akad diungkapkan oleh aqidain secara tuntas, maka tidak sah jika penjual hanya mengucapkan sebagian kalimat kemudian sebagian kalimat lagi dilanjutkan oleh ahli waris.
  - k. Pihak yang memulai akad menyebutkan harga , baik itu penjual ataupun pembeli.
  - l. Menghendaki substansi shighat yang diucapkan, sehingga tidak sah diungkapkan oleh orang yang mengigau
2. Aqidaini (penjual dan pembeli) dengan syarat sebagai berikut:
- a. Ahli at Tasharruf : artinya orang yang berakad (aqidaini) adalah orang yang sah dan memiliki kompetensi melakukan sebuah transaksi. Syarat ahli tasharruf ini secara otomatis akan mengecualikan orang-orang yang ghair ar rusyid yang tidak memiliki profesionalitas dalam urusan membelanjakan harta. Orang yang ghair ar rusyid tersebut diantaranya adalah shabiy (anak kecil) dan majnun (orang gila), keduanya dianggap ghair ar rusyid karena tidak diakui ucapan dan otoritas atau kewenangannya secara syaríy . sebagaimana hadits nabi  
رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ  
وعن الصبي حتى يحتلم
- "Pena telah diangkat dari tiga orang, dari orang gila yang hilang akalnya sampai dia sembuh, dari orang tidur hingga bangun, dan dari anak kecil hingga keluar sperma (baligh) (HR. Abu Daud)

- b. Mukhtar, artinya seroang yang bertransaksi haruslah melaksanakannya dalam keadaan tidak terpaksa, tanpa tekanan dan atas dasar inisiatif pribadi. Mukhtar merupakan prinsip yang berusaha menjamin agar kedua belah pihak nantinya bisa saling ridlo. Tidak merasa dirugikan ketika akad sudah terjadi.
3. Ma'qud alaihi atau barang yang ditransaksikan. Ada beberapa syarat ma'qud alaihi diantaranya yakni :
  - a. Suci atau mungkin disucikan , maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis. Sedangkan barang suci yang terkena najis (mutanajjis) namun masih mungkin dibersihkan dengan cara dibasuh maka boleh diperjual belikan.
  - b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
  - c. Bisa diterima oleh pihak pembeli baik secara hissi maupun syariy, sehingga tidak sah menjual barang hilang. Atau menjual barang yang tidak bisa diserahkan karena diluar penguasaan penjual seperti halnya menjual angin/udara yang masih berada di alam.
  - d. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh selain pemilik atau orang yang mendapatkan kuasa dari pemilik tidak diperbolehkan.
  - e. Mengetahui Ma'qud alaih, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak dikemudian hari.

Sedangkan menurut Malikiyah membagi syarat yang berkaitan dengan ma'qud'alaih menjadi lima kategori, yaitu: a) Harta yang diperjualbelikan harus murni. Oleh karena itu, memperdagangkan khamr (anggur), darah, daging busuk, babi, dan berhala adalah haram. b) Harta yang diperjualbelikan dapat digunakan untuk kepentingan mutlak, sehingga dilarang menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti nyamuk, ular, tikus, dan lain-lain. c) Harta benda yang boleh diperdagangkan menurut agama. d) Aset transaksi dapat dialihkan pada saat akad ditandatangani.

4. Kondisi nilai tukar , Ulama fiqh membedakan al-tsaman dari al-si'r pada nilai tukar barang yang dijual di bursa ini (hari ini adalah mata uang). Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar saat ini dan al-si'r adalah barang modal yang harus diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen (pengguna). Oleh karena itu, ada dua harga barang, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga pasar).

Terkait harga tersebut berlaku beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.
- b. Dapat diserahkan pada saat penandatanganan kontrak, meskipun sah, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), maka pembayarannya harus jelas.
- c. Jika penjualannya dilakukan dengan menukarkan barang-barang dagangan, maka barang-barang itu sebagai nilai tukar bukanlah barang-barang yang dilarang oleh syariat Islam, seperti daging babi dan anggur, karena menurut syariat Islam kedua jenis barang tersebut tidak ada nilainya.

apabila dilihat dari dimensi muamalahnya, praktik jual beli kotoran hewan ini pada satu sisi tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan (dalam fikih), sedangkan di sisi lain (kotoran hewan) ini dipandang dengan konsep berbeda, yakni memiliki nilai manfaat dan dibutuhkan sesuai dengan syarat ma'qud 'alaih (objek yang diperjualbelikan) yaitu memiliki nilai manfaat pada objek yang diperjualbelikan , walaupun manfaatnya pada masa yang akan datang. Hal ini juga sesuai dengan konsep Ijarah bi al-Amal, di mana

objek akadnya yaitu berupa benda yang dapat di ambil manfaatnya dan terdapat upah atas jasa yang dipergunakan.(Najmi, 2018).

Sudah diketahui, bahwa kotoran ayam merupakan barang yang haram diperjualbelikan karena tidak suci. Dalam menyikapi jual beli kotoran ayam, beberapa ulama fikih menjawabnya. Menurut Imam Syafi'i, hukum jual beli barang haram (dzat) (seperti anjing, babi, arak, mayat, darah, dan barang lainnya) adalah ilegal dan dilarang. Demikian pula, jual beli properti dan barang najis bercampur aduk karena hukum (pada dasarnya) sama dengan barang najis. Seperti kotoran ternak, kotoran manusia, dll.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa hukumnya Air seni dan kotoran hewan sesuai dengan hukum daging. Dengan kata lain, jika daging hewan dilarang untuk dimakan, maka air seni dan kotorannya najis. Namun, jika dagingnya halal, maka urin dan fesesnya juga suci. Kecuali hewan itu biasa memakan yang najis sehingga dagingnya dimakan secara makruh, maka air seni dan kotorannya juga makruh.(Yahya, 2020).

Dalam kaitannya dengan jual beli kotoran ayam menurut imam syafi'i hal tersebut merupakan barang najis yang berkonsekuensi tidak boleh diperjualbelikan. Namun disisi lain menurut Imam syafi'i boleh memperjual belikan barang atau harta yang memiliki manfaat. Dalam kasus kotoran ternak, sudah tentu berguna bagi para petani yang telah dimodifikasi menjadi pupuk untuk menunjang hasil pertanian yang maksimal.

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam Hadist di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual belikan. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah:

أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً, فإن بيعه يجوز

Artinya: Segala sesuatu yang mengandung manfaat maka dihalalkan oleh Syara' dan boleh dijual-belikan. Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqh, maka kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan di atas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir.



Menggunakan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang.(Ahmad Mukhlisin, 2017).

Sebagai sebuah solusi untuk mensikapi keharaman menjual barang najis namun bermanfaat seperti halnya pendapat imam syafi'i, maka dalam pemanfaatan kotoran tersebut bisa dilakukan Akad naqlul yad (pengalihan kekuasaan) Peralihan kekuasaan atau yang biasa disebut dengan pindah tangan yakni akad yang memperbolehkan pemindahan kepemilikan kotoran ayam atau barang haram lainnya.

Maksud dari pengalihan kuasa adalah agar pemilik barang (kotoran ayam) mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada orang yang berencana memanfaatkan barang tersebut. Dan sebagai imbalannya penerima manfaat memberikan sejumlah uang kepada pemilik ayam sebagai ganti biaya pembersihan kandang ataupun biaya untuk pengumpulan dan pengemasan kotoran tersebut dari kandang ayam.

Perdagangan kotoran ayam di Desa kandang Mas saat ini sudah melaksanakan akad naqlul yad, walaupun tidak semua orang melaksanakan akad tersebut, namun lebih banyak masyarakat yang mendonasikan kotoran ayam daripada menggunakan akad alih kuasa karena kurangnya pengetahuan di masyarakat.(Maisyarofah, 2017).

## **B. Perspektif Eko Sosio Kultural**

Istilah masyarakat disebutkan sebagai suatu kesatuan yang berubah-ubah mengikuti zaman akibat proses interaksi masyarakat secara terus menerus sehingga terjadi perubahan. Pola perilaku masyarakat dipengaruhi oleh pola pikir yang semakin maju. Apabila masyarakat terdahulu tercermin sebagai masyarakat yang teratur, jauh dari isu terkini, akan tetapi di zaman sekarang masyarakat berubah menyesuaikan kebutuhan dan perubahan zaman. Ekonomi sebagai sektor utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dikembangkan berdasarkan potensi desa. Namun terkadang mengabaikan kebolehan hukum syari'at. Meskipun demikian, antara syari'at dan ekonomi bukan suatu hal yang berdiri sendiri dan bertentangan, akan tetapi membuka pintu keterbukaan dan kejelasan. Di desa Kandang Mas, potensi ekonomi yang tertinggi adalah pertanian. Dalam menghasilkan pertanian yang besar, pupuk kotoran ayam, atau hewan ternak,

menjadi salah satu upaya menyuburkan tanaman. Masyarakat berusaha semampunya untuk menunjang usahanya. Di sinilah peranan pola pikir yang global tentang keunggulan lokal. Masyarakat desa Kandang Mas, bisa menggunakan sighthat akad naqlul yad, atau menggunakan perspektif imam Hanafi.(Fauzi, 2017).

Pengembangan sumber daya manusia petani yang utuh dalam adopsi inovasi adalah dengan melakukan pemberdayaan melalui penguatan modal manusia dan modal social karena keduanya saling melengkapi Cote (2001) menjelaskan bahwa human capital mengacu pada pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kemampuan individu termasuk motivasi dan sikap, karena memudahkan menciptakan kesejahteraan pribadi, sosial, dan ekonomi. Menurut Coleman (1990) modal sosial berarti kemampuan masyarakat untuk berinteraksi, saling percaya, bekerjasama, demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok atau organisasi. (Ayu Intan Sari, 2014).

Mata pencaharian merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi) dengan cara bekerja. Mata pencaharian masyarakat berbeda satu sama lain. Perbedaan itu diantaranya dapat disebabkan oleh keadaan geografis, sosial, maupun corak budaya masyarakat setempat disamping kemampuan (skill) yang dimiliki. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap corak mata pencaharian suatu masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini disebabkan karena wilayah dataran tinggi cocok untuk pertanian yang ditunjang oleh pasokan air yang memadai serta suhu yang mendukung bagi pertumbuhan tanaman.(Tri Purwanto, 2019).

Pengembangan ekonomi lokal merupakan konsep yang menekankan perlunya pemanfaatan sumber daya lokal (alam, manusia, modal) untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya bersama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari daerah setempat (Blakely, 1989, Munir & Fitanto, 2005). Perkembangan ekonomi lokal dan adanya hubungan dengan dunia luar dianggap sebagai realitas keberadaan dan dimanfaatkan untuk kepentingan lokal.(Linda Dwi Rohmadiani, 2020).

Dalam perspektif sosial jual beli kotoran hewan ternak ditujukan pada pola hidup masyarakat yang mengelompok dan tradisional. Sumber daya alam berupa

pertanian sangat mendukung kerja sama antar banyak pihak dalam mensosialisasikan suatu mata pencaharian yang memiliki kesamaan dengan hasil alam. Melihat letak geografisnya adalah sebagai berikut:

Batas Administrasi Desa. Secara geografis, Desa Kandangmas terletak di bagian utara Kabupaten Kudus dengan batas-batas administrasi sebagai berikut : Sebelah utara : Desa Cranggang, Sebelah selatan : Desa Rejosari, Tanjung Rejo, Sebelah barat : Desa Lau, Sebelah timur : Kabupaten Pati.

Luas wilayah Desa Kandangmas adalah 1291,892 hektar. Pembagian Wilayah Kerja Desa Kandangmas dipilah menjadi empat dusun yakni dusun Sekandang, Sintru, Sudo dan Masin yang secara administratif dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Desa Kandangmas terdiri dari 16 RW dan 77 RT. Topografi Wilayah Desa Kandangmas sebagian besar merupakan dataran tinggi. Persawahan merupakan area terluas, oleh karenanya mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani. Demografi. Jumlah penduduk Desa Kandangmas pada tahun 2017 tercatat sebanyak 13.340 jiwa, terdiri dari Laki-laki : 6.616 orang, Perempuan : 6.688 orang. Orbitasi Jarak Desa Kandangmas dengan Ibu Kota Kecamatan  $\pm$  7 Km. Sedangkan jarak Ibu Kota Kabupaten Kudus  $\pm$  17 Km.

Mayoritas penduduknya sebagai petani adalah kebutuhan agar hasil pertanian yang dihasilkan juga melimpah. Kondisi ini senada pada aspek ekonomi di desa Kandangmas. Motif keuntungan dan hasil yang baik mendasari kinerja petani untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam sudut pandang kultural, suatu masyarakat tidak bisa terlepas dari adat dan tradisi setempat. Meskipun tidak berkenaan langsung dengan jual beli kotoran hewan ternak, tetapi relasi antara buday dan kegiatan ini memiliki peranan di dalamnya. Budaya desa diantaranya adalah gotong royong. Salah satu budayanya ini yang mendorong saling memberi keuntungan dari banyak pihak. Membedakan urusan menjadi pekerjaan bersama, sebab budaya yang telah mengakar pada sendi hubungan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

## **Penutup**

Hukum jual beli kotoran ayam dalam pandangan Islam sudah diterapkan, sebagaimana keharaman menjual barang najis menurut imam syafi'i maka jual beli kotoran ayam masuk dalam kategori jual beli yang diharamkan menurut imam syafi'i. namun menilai dari besarnya manfaat kotoran ayam terlebih ketika nantinya diolah untuk menjadi pupuk yang sangat bermanfaat untuk pengembangan pertanian di desa kandang mas maka dibutuhkan solusi yang melegalkan transaksi kotoran ayam tersebut. Salah satu solusi yang juga sudah digunakan oleh masyarakat kandang mas yakni dengan akad naqlul yad (pengalihan kekuasaan) Peralihan kekuasaan atau yang biasa disebut dengan pindah tangan yakni akad yang memperbolehkan pemindahan kepemilikan kotoran ayam atau barang haram lainnya.

Maksud dari pengalihan kuasa adalah agar pemilik barang (kotoran ayam) mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada orang yang berencana memanfaatkan barang tersebut. Dan sebagai imbalannya penerima manfaat memberikan sejumlah uang kepada pemilik ayam sebagai ganti biaya pembersihan kandang ataupun biaya untuk pengumpulan dan pengemasan kotoran tersebut dari kandang ayam.

Solusi lain dalam melegalkan transaksi tersebut yakni mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa kotoran dari hewan yang halal dagingnya tidak dihukumi najis sehingga bukan termasuk kategori benda yang haram diperjual belikan mengingat ayam merupakan hewan yang halal dimakan dagingnya

Dalam perspektif sosial jual beli kotoran hewan ternak ditujukan pada pola hidup masyarakat yang mengelompok dan tradisional. Sumber daya alam berupa pertanian sangat mendukung kerja sama antar banyak pihak dalam mensosialisasikan suatu mata pencaharian yang memiliki kesamaan dengan hasil alam.

Mayoritas penduduk kandang mas adalah petani yang menginginkan hasil pertanian yang dihasilkan akan melimpah. Kondisi ini senada pada aspek ekonomi di desa Kandangmas. Motif keuntungan dan hasil yang baik mendasari kinerja petani untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam sudut pandang kultural, suatu masyarakat tidak bisa terlepas dari adat dan tradisi setempat. Meskipun tidak berkenaan langsung dengan jual beli kotoran hewan ternak, tetapi relasi antara budaya dan kegiatan

ini memiliki peranan di dalamnya. Budaya desa diantaranya adalah gotong royong. Salah satu budayanya ini yang mendorong saling memberi keuntungan dari banyak pihak. Membedakan urusan menjadi pekerjaan bersama, sebab budaya yang telah mengakar pada sendi hubungan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Mukhlisin, S. (2017). Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung. *Mahkamah*, 2(2), 8.
- Ayu Intan Sari, W. (2014). Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat Lereng Merapi Melalui Adopsi Inovasi Pupuk Organik Untuk Mendukung Sistem Pertanian-Peternakan Terpadu. *Buana Sains*, 14(2), 9.
- Fauzi, M. (2017). *Perilaku Masyarakat Di Sekitar Usaha Peternakan Ayam Broiler*. UNNES.
- Linda Dwi Rohmadiani, P. F. (2020). *Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Desa Tosari Kabupaten Pasuruan*,. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Maisyarofah, U. S. R. dan. (2017). Etika Jual Beli Kotoran Ayam Dalam Pandangan Islam Di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang. *Iqtishoduna*, 6(2), 14.
- Najmi, N. (2018). *Praktik Jualbeli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akadijarah Bi Al-Amal*. UIN AR-Raniry Aceh.
- Pangat. (2018). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin. *UIN RADEN FATAH PALEMBANG*, 7.
- Puborini, N. (2016). Gambaran Kondisi Psikososial Masyarakat Lereng Merapi Pasca 6 Tahun Erupsi Gunung Merapi. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 1(1), 10.
- Rahmawati, I. (2018). *Tinjauan Fiqh Madhhab Sha>Fi'i> Terhadap Jual Beli Media Tanam Organik Dan Pupuk Bokhasi Di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*.
- Tri Purwanto, T. R. B. M. (2019). *Aktivitas Manusia Dan Pemanfaatan Alam Dalam Ruang*. Universitas Panjuruhan Malang.

Yahya, K. A. (2020). *Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Kasus Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)*. IAIN SURAKARTA.